



## Izin Galian Kabel Telekomunikasi

No. SK :

### Persyaratan

1. a. Foto copy akta pendirian perusahaan;
2. b. Fotocopy NPWP dan KTP yang masih berlaku;
3. c. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha;
4. d. Menggunakan cable duct;
5. e. Memiliki peta lokasi penggelaran jaringan kabel;
6. f. Surat pernyataan bersedia memperbaiki jalan yang digunakan untuk penggelaran kabel ke kondisi semula;
7. g. Rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. h. Rekomendasi dari Camat setempat;
9. i. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah.
10. j. surat kuasa bermaterai dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain;
11. k. map plastik kancing warna putih.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Untuk Informasi dan Pengambilan Blangko / Formulir Izin : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loker Costumer Service ( CS ); 2. Pemohon mengambil formulir pendaftaran di Loker CS. B. Untuk Proses Permohonan Izin non OSS : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loker Pendaftaran; 2. Pemohon membawa berkas lengkap sesuai persyaratan izin, Petugas melakukan penginputan data permohonan; 3. Pemohon memperoleh tanda bukti penyerahan berkas; 4. Petugas Front Office melakukan verifikasi berkas pemohon sesuai dengan jenis izin yang dimohonkan ( jika diperlukan advis teknis maka berkas akan dikirim / dilansir ke Seksi Pemeriksaan Lapangan dan Advis); 5. Dokumen dianggap lengkap Back Office melakukan proses penginputan dan percetakan izin; 6. Pejabat yang berwenang, melakukan verifikasi dan paraf; 7. Tanda tangan Kepala Dinas; 8. Pemohon mengambil izin terbit di loket Pengambilan dan mengisi Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat; 9. Tanda tangan Kepala Dinas; 10. Pemohon mengambil izin terbit di loket Pengambilan dan mengisi Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat;



**DPMPTSP**

**DPMPTSP**

Jalan Gunung Kerinci Nomor 11 79123 085387861613

[pmnaker.singkawangkota.go.id](http://pmnaker.singkawangkota.go.id)

Pemerintah Kota Singkawang / DPMPTSP

### **Waktu Penyelesaian**

7 Hari kerja  
setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Izin Galian Kabel Telekomunikasi

### **Pengaduan Layanan**

Melalui tatap muka secara langsung pengisian formulir pengaduan kotak saran telepon sms 081256163731 email dis [pmnaker.singkawangkota.go.id](mailto:pmnaker.singkawangkota.go.id) dan website DPMTK <http://36.89.246.26> pengaduan